

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari sudut pandang ekonomi, pajak diperuntukan sebagai objek sumber pendapatan negara yang dipakai sebagai pembiayaan pengeluaran pemerintah demi mensejahterakan masyarakat (Ayem & Setyadi, 2019). Pajak menjadi sebuah beban yang harus dipenuhi wajib pajak baik perseorangan dan badan. Pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat ikut membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat serta membangun perekonomian negara

Pendapatan negara mayoritas diperoleh dari penerimaan pajak. Diketahui dalam anggaran APBN pajak merupakan sumber pendapatan negara tertinggi dibandingkan sektor lain. Dapat dilihat dari besarnya prosentase penerimaan selama 2015 sampai 2019.

Tabel 1.1
Kontribusi penerimaan pajak

Tahun	Perolehan Pajak	Target	Prosentase
2015	1.055,6 T	1.294 T	82%
2016	1.283.6 T	1.539,17T	81,6%
2017	1.147,5 T	1.283 T	89,7 %
2018	1.315,9 T	1,424 T	92,4%
2019	1.332,9 T	1.577,6 T	84,4%

Sumber: Data APBN 2019

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa penerimaan dari sektor pajak belum bisa memenuhi target. Untuk tercapainya target penerimaan pajak, pemerintah gencar untuk melakukan pengoptimalisasi penerimaan pajak, karena

penerimaan pajak merupakan tulang punggung pemerintah untuk melakukan pembiayaan negara. Darsana et al., (2017) menjelaskan adapun usaha pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak di antaranya dengan memperbaiki sistem perpajakan, meningkatkan *tax ratio* dan memberlakukan *tax amnesty*. Usaha pemerintah untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak memiliki beberapa kendala yaitu, perbedaan keinginan yang timbul antara pemerintah dan perusahaan, di manan pajak bagi pemerintah dimanfaatkan sebagai pembiayaan segala kebutuhan masyarakat, namun menurut perusahaan pajak menjadi biaya yang mampu memperkecil keuntungan perusahaan (Sari, 2018). Perbedaan kepentingan ini yang bisa menimbulkan adanya ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga perusahaan melakukan perlawanan terhadap pajak.

Musdalifah (2018) mengatakan usaha perusahaan agar menekan biaya pajak yaitu melakukan agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan perekeyasaan penghasilan kena pajak yang dirancang dengan perencanaan pajak dan memanfaatkan kelemahan – kelemahan pada hukum perpajakan yang ada dalam *grey area*. Frank et al. (2009) mengatakan bahwa agresivitas pajak dilakukan secara legal seperti melaksanakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau melakukan cara ilegal seperti menggelapkan pajak (*tax evasion*).

Rahayu (2019) mengatakan bahwa ada dua cara untuk melakukan agresivitas pajak yakni, penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dimana cara yang digunakan untuk menghilangkan beban pajak harus melanggar peraturan perpajakan sedangkan penghindaran pajak dilakukan dengan cara memanfaatkan celah peraturan perpajakan.

Dua cara yang digunakan untuk melakukan agresivitas pajak, pertama *Tax avoidance* yakni tindakan yang dilakukan wajib pajak dengan menggunakan cara legal tanpa menentang kaidah perpajakan yang berlaku. Metode yang dipakai guna memperkecil jumlah pajak terutang yaitu, dengan memanfaatkan kelemahan – kelemahan pajak. Kedua *tax evasion* (penggelapan pajak) tindakan ini merupakan tindakan wajib pajak dengan secara ilegal dengan tidak melaporkan keadaan perusahaan dengan benar.

Fenomena kasus agresivitas pajak perusahaan telah terjadi pada PT Coca Cola Indonesia (CCI) telah mengakali pajak selama empat tahun sehingga merugikan negara sebesar Rp. 49.24 milyar. Kementerian keuangan menemukan bahwa telah terjadi pembengkakan biaya yang mengakibatkan setoran pajak menurun dan total jumlah penghasilan kena pajak kecil (kompas.com). Kasus penghindaran pajak kedua terjadi pada PT Adaro Energy Tbk merupakan perusahaan batu bara terbesar di belahan bumi selatan. Perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) menggunakan anak perusahaan yang ada di Singapura selama 8 tahun dengan skema *transfer pricing* (m.detik.com). Kasus ketiga terjadi pada PT KJS yang bergerak di bidang pengembangan perumahan. Perusahaan tersebut dengan sengaja menyampaikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 5,1 miliar terhitung mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2012 (m.detik.com). kasus terakhir terjadi pada perusahaan PT Budi Karya Mandiri (PT.BKM) dan PT Ramadhan Putra Pratama (PT.RPP) kedua perusahaan tersebut sama – sama bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa. Kedua perusahaan tersebut telah terbukti dengan tidak menyetorkan pajak

pertambahan nilai (PPN) sehingga menyebabkan kerugian RP. 5,54 dalam kurun waktu 2011 – 2012 (radar surabaya. Jawa Pos). Dari fenomena di atas, dapat dikatakan bahwa tindakan agresivitas pajak yang terjadi di Indonesia sangat berdampak pada besarnya penerimaan sektor pajak yang diterima negara.

Berdasarkan paparan di atas ditemukan bahwa ada beberapa aspek yang bisa mempengaruhi perusahaan saat membayar pajak. Reminda et al.(2017) menyatakan bahwa aspek yang mempengaruhi perusahaan melakukan agresivitas pajak yaitu “*Corporate Social Responsibility (CSR)*”, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan *Capital Intensity*”. Profitabilitas dapat menggambarkan kemahiran perusahaan untuk memperoleh keuntungan selama periode tertentu. Rasio profitabilitas dipakai guna menghitung nilai efektivitas perusahaan serta keterampilan perusahaan supaya meraih keuntungan, perusahaan berupaya untuk meraih keuntungan dengan bekerja secara efisien, serta kinerja perusahaan harus selalu ditingkatkan.

Return on assets dipakai sebagai pengukur rasio profitabilitas.. ROA mencerminkan performa kinerja perusahaan dalam mendapatkan laba dari aktiva yang telah digunakan (Fadillah et al., 2017). Tingkat rasio profitabilitas yang tinggi membuat perusahaan terlihat semakin efisien untuk memanfaatkan aktiva agar memperoleh laba bersih (Dewinta & Setiawan, 2016).

Beberapa penelitian telah membuktikan variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Ann & Manurung, 2019; Dewinta & Setiawan, 2016; Hidayat & Sopian, 2016; Kandaka & Pratiwi, 2017; Leksono, Albertus, et al., 2019; Reminda et al., 2017). Namun sebaliknya, banyak juga peneliti yang membuktikan variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Eta Febrian Fitria, 2018; Indardi, 2018; Irianto et al.,

2017). Adanya pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak karena nilai profitabilitas yang besar membuat perusahaan membayar pajak semakin besar. Oleh sebab itu tindakan agresivitas pajak akan tinggi.

Rasio leverage yaitu rasio yang dipakai guna menghitung sejauh mana aktivitas perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Adisamarta & Noviari (2015) mengatakan bahwa manajer akan melakukan utang untuk memperkecil biaya pajak. Leverage yang tinggi menandakan bahwa jumlah aset perusahaan dipengaruhi oleh pendanaan pihak ketiga.

Beberapa penelitian telah membuktikan variabel leverage secara signifikan berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Dewinta & Setiawan, 2016; Eta Febrian Fitria, 2018; Kandaka & Pratiwi, 2017; Permata et al., 2018; Purwanto, 2016; Suyanto & Supramono, 2012). Namun sebaliknya, banyak juga peneliti yang membuktikan bahwa variabel leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Adisamarta & Noviari, 2015; Fahrani et al., 2017; Indrajati et al., 2017; Irianto et al., 2017; Sarah Anggraeni Dibah Ayu & Kartika, 2019). Adanya pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak karena semakin besar nilai leverage maka tindakan agresivitas perusahaan akan meningkat.

Kondisi keuangan yang diperkirakan dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah likuiditas. Likuiditas merupakan kesanggupan perusahaan guna membayar beban jangka pendek. Perusahaan yang memiliki arus kas dalam keadaan bagus menandakan bahwa rasio likuiditas yang dimiliki perusahaan tinggi dan kewajiban jangka pendek dapat terpenuhi (Suyanto & Supramono, 2012). Sebaliknya jika likuiditas perusahaan rendah menggambarkan bahwa sangat sulit bagi perusahaan agar memenuhi beban jangka pendek.

Likuiditas bisa membuat perusahaan tidak patuh dalam membayar pajak, sehingga bisa mengarah pada tindakan agresivitas pajak dan perusahaan lebih memprioritaskan arus kas dibandingkan membayar pajak yang tinggi. Beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak telah diteliti oleh (Adisamarta & Noviari, 2015; Ann & Manurung, 2019; Hidayat & Sopian, 2016; Indardi, 2018; Indrajati et al., 2017; Keraf & Sonny, 1998; Purwanto, 2016) membuktikan bahwa secara signifikan variabel likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian (Suyanto & Supramono, 2012) membuktikan variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Adanya pengaruh kecenderungan agresivitas pajak perusahaan karena likuidasi yang besar menyebabkan rendahnya pembayaran pajak.

Capital intensity ratio atau rasio intensitas modal merupakan seberapa banyak perusahaan akan menanamkan asetnya pada aset tetap (Muzaki & Darsono, 2015). Aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan dapat memangkas biaya pajak, dikarenakan adanya penyusutan aset tetap yang terjadi setiap tahun. Rodriguez & Arias (2012) mengatakan semua aset tetap yang dimiliki perusahaan mengalami depresiasi sehingga menjadi beban di dalam laporan keuangan. Keuntungan perusahaan secara langsung bisa berkurang karena adanya beban depresiasi.

Penelitian (Ayem & Setyadi, 2019; Dewinta & Setiawan, 2016; Eta Febrian Fitria, 2018) membuktikan variabel *capital intensity* secara signifikan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian (Adisamarta & Noviari, 2015; Indardi, 2018; Indrajati et al., 2017; Puspita & Febrianti, 2017; Reminda et al., 2017) membuktikan variabel *capital intensity* tidak memiliki

hubungan terhadap agresivitas pajak. Adanya pengaruh kecenderungan agresivitas pajak diakibatkan investasi pada perusahaan yang menimbulkan beban depresiasi, sehingga beban tersebut dapat mengurangi biaya pajak.

Ukuran Perusahaan dapat mempengaruhi agresivitas pajak (Fadillah et al., 2017). Perusahaan yang besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga membuat manajer untuk bertindak agresif atau patuh terhadap penyetoran pajak. Semakin tinggi ukuran perusahaan, maka perusahaan memperhitungkan resiko yang terjadi akibat mengelola pajak. Rodriguez & Aris (2012) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan diklasifikasikan dari berbagai perspektif, kriteria penilaian diketahui dari seberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan. Besarnya aktiva yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi produktivitas perusahaan. Tingginya kapasitas produksi mampu menaikkan keuntungan yang dihasilkan, otomatis pajak yang dibayarkan perusahaan juga akan naik.

Penelitian yang sejenis dilakukan oleh (Ann & Manurung, 2019; Ayem & Setyadi, 2019; Fahrani et al., 2017; Irianto et al., 2017; Leksono, Albertus, et al., 2019; Reminda et al., 2017; Sarah Anggraeni Dibah Ayu & Kartika, 2019) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan. Namun penelitian yang dilakukan (Adisamarta & Noviari, 2015; Mustika, 2017) menjelaskan variabel ukuran perusahaan tidak memiliki hubungan antara agresivitas pajak.

Pembeda dari penelitian ini terletak pada variabel penelitian, dimana penelitian ini dilakukan penggabungan variabel – variabel yang sudah diteliti, objek penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur, pertambangan dan makanan. Namun dalam penelitian ini menggunakan perbankan sebagai objek penelitian, karena perusahaan manufaktur pertambangan dan makanan

sering dipakai dalam penelitian sebelumnya, serta perusahaan perbankan juga terlibat dalam penyumbang pajak. Peneliti menggunakan sampel dari Bursa efek Malaysia karena merupakan saran dari peneliti terdahulu, alasan menggunakan negara Malaysia karena negara yang secara geografis memiliki kemiripan dengan negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Agresivitas Pajak Perusahaan Perbankan di Indonesia dan Malaysia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas (ROA) mempengaruhi agresivitas pajak?
2. Apakah leverage mempengaruhi agresivitas pajak?
3. Apakah likuiditas mempengaruhi agresivitas pajak?
4. Apakah capital intensity mempengaruhi agresivitas pajak?
5. Apakah Ukuran Perusahaan mempengaruhi agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap agresivitas pajak.
2. Mengetahui pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak.
3. Mengetahui pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
4. Mengetahui pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademisi

- a. Hasil dari penelitian dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu akuntansi.
- b. Hasil dari penelitian dapat menjadi referensi dan literatur untuk memberikan informasi bagi pembaca dan pihak yang akan melakukan penelitian di bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penelitian, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan wawasan dan pengetahuan mengenai faktor agresivitas pajak. referensi oleh pihak terkait tentang pengambilan keputusan
- b. Bagi objek penelitian, sebagai masukan kontribusi pemikiran dalam bidang penghindaran pajak sehingga dapat menjadikan saran untuk menentukan kebijakan perpajakan.